



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 185 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEARIPAN NASIONAL (SIKN) DAN
JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN)
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan arsip melalui sistem informasi untuk pencarian dan penelusuran, baik dalam format digital maupun lokasi fisik arsip ditempat penyimpanannya perlu dilaksanakan dengan terintegrasi.
bahwa untuk penyelenggaraan kearsipan diperlukan sumber daya, prasarana dan sarana, serta sumber lainnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
 - b. bahwa untuk mengoperasikan penyelenggaraan kearsipan melalui sistem informasi arsip ke dalam jaringan informasi arsip nasional, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Kearipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61)
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1445);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN) KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- KESATU : Tim Pengelola SIKN dan JIKN bertujuan untuk menghimpun data dan Informasi menjadi informasi kearsipan nasional untuk penyelenggaraan manajemen pemerintah dan pembangunan serta sebagai memori kolektif bangsa
- KEDUA : Menugaskan pejabat yang secara fungsional membidangi kearsipan pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan

dan ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

dan Perlindungan Anak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan data SIKN dan JIKN

- KETIGA** : Tugas Penanggungjawab dan/atau Ketua adalah:
1. Menetapkan kategori hak akses, yang memiliki wewenang menetapkan kategori hak akses data kearsipan yang akan dikirim ke SIKN; dan
 2. Mengakses semua data kearsipan yang ada di lingkungan instansinya dengan menggunakan aplikasi SIKN.
- KEEMPAT** : Tugas Verifikator adalah memvalidasi arsip yang akan dimasukkan di aplikasi SIKN
- KELIMA** : Tugas Kontributor adalah:
1. Melakukan penyiapan materi/konten arsip; dan
 2. Melakukan input data sampai dengan pelaporan ke aplikasi SIKN.
- KEENAM** : Tugas Administrator adalah:
1. Menjamin koneksi jaringan ke jaringan SIKN;
 2. Memback up data yang telah dihimpun secara periodik;
 3. Memelihara perangkat keras komputer, perangkat peripheral yang digunakan untuk penyelenggaraan SIKN;
 4. Mengimpor, mengekspor, membuat, memperbaharui, mempublikasi, menghapus setiap data di dalam sistem aplikasi SIKN; dan
 5. Menetapkan batas ukuran unggah file elektronik
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan SIKN dan JIKN dibebankan pada anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2024

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 185 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEARIPAN
NASIONAL (SIKN) DAN JARINGAN INFORMASI
KEARSIPAN NASIONAL (JIKN) KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEARIPAN NASIONAL (SIKN)
DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN)**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	Kasdi Akbar MK	Penanggung Jawab/Ketua	Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan
2	Chitra Febianty Luthfi	Verifikator	Arsiparis Muda
3	Raden Siti Yuliana Rachmawati	Kontibutor	Arsiparis Muda
4	Tabitha Talentaningtyas	Kontibutor	Arsiparis Muda
5	Salsa Adinda Rahmadanty	Kontibutor	Arsiparis Pertama
6	Fajar Putra Wahyudi	Kontributor	Arsiparis Pertama
7	Puji Astuti	Kontributor	Arsiparis Pertama
8	Duladi	Administrator	Arsiparis Terampil

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU